



P U T U S A N

Nomor 289/Pdt.G/2013/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: -----

PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 01 Mei 2013, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 289/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 01 Mei 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan

Akta Nikah Nomor : 962/74/I/1991 tanggal 16 Januari 1991;-----

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda beranak empat;----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, Kampung Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman orang tua Tergugat, Kampung Karang Rejo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama di RT.009 RW. 002, Kampung Karang Rejo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus sampai dengan pisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak : -----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2006 disebabkan Tergugat cemburuan dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang akibatnya Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang selalu mencurigai dan mencemburui Penggugat, akhirnya Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;-----
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor : 289/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 20 Mei 2013, dan tanggal 17 Juni 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya damai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan No. 289/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 26 Juni 2013 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;--

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama SITI KHOTIJAH BINTI MODA Nomor:474.4/134/AJ/IV/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 29 April 2013 (P.1);---
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SITI KHOTIJAH BINTI MODA dengan YAIMIN BIN DAMIRAN, Nomor: 962/74/I/1991, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 16 Januari 1991 (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

SAKSI 1, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 1991 di Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dan mempunyai 4 orang anak ;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selama 1 bulan lebih, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak yang;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran di antara keduanya;
- Bahwa, penyebab pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendatangi Penggugat dan Tergugat di Tanggamus untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 hingga sekarang;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan No. 289/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 1991 di Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda ;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selama 1 bulan lebih, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran di antara keduanya;
- Bahwa, penyebab pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat menurut keterangan Penggugat kepada saksi, karena Tergugat sering cemburu tidak beralasan kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah 2 kali mendengar keterangan dari Penggugat dan orang tua Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan telah berpisah rumah;-----
- Bahwa, sejak tahun 2006, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih (P.1), dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Januari 1991 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan No. 289/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ide pokok Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak bulan Juni tahun 2006, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2006, dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum, Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saling bersesuaian bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan, yang puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 tahun 9 bulan yang lalu, serta para saksi juga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, sehingga ikatan perkawinan keduanya sudah pecah (*broken marriage*), karena walaupun telah diusahakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, sebagaimana yang diamanatkan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak juga berhasil, sehingga dengan keadaan yang demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi : ---

Artinya : “ Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya ” ;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan No. 289/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

Artinya: “ Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian) ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,-(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 Hijriah, oleh kami **APRIL YADI, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **NUR IZZAH, S.HI.** dan **ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. RIDUANSYAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan No. 289/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

DTO

APRIL YADI, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA

DTO

NUR IZZAH, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

DTO

ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec.

PANITERA PENGANTI

DTO

Drs. RIDUANSYAH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Materai	:Rp.		6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah :		Rp.	491.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 halaman
Putusan No. 289/Pdt.G/2013/PA.Gsg